



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
DAN SUMBER DAYA AIR

JL. SULTAN AGUNG NO. 17 A SIDOARJO

Telepon. (031) 8921942

Email : pubmsda@gmail.com Website : pubmsda.sidoarjokab.go.id

Sidoarjo, 30 April 2022

Kepada

Nomor : 610/512/438.5.3/2022

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) lembar

Perihal : Rekomendasi Pemanfaatan Saluran/Tanah Pengairan

Yth. Sdr. Dir. PT. MULTI SPUNINDO JAYA

Jl. Mayjend Sungkono, Balongbendo

di

SIDOARJO

Sehubungan dengan Permohonan Rekomendasi Teknis dalam rangka pemanfaatan saluran / tanah pengairan berupa **Perlintasan (jembatan) di atas saluran** Berdasarkan Surat Permohonan dari Sasongko Basuki Nomor 003.800.HRD.D.2022 tanggal 19 April 2022 perihal Perpanjangan Pemakaian Kekayaan Daerah, dengan ini kami sampaikan Rekomendasi teknis sebagai berikut:

1. Identitas Pemohon
 - a. Nama : Sasongko Basuki
 - b. Perus./Instansi : PT. MULTI SPUNINDO JAYA
 - c. Jabatan : Direktur
 - d. Alamat : ESPLANDE PARK Blok GA G/8A Citraland Surabaya
2. Dasar Pertimbangan
 - a. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumber Daya Air
Tanggal : 12 Maret 2020
Nomor : 610/0351/438.5.3/2020
: Perpanjangan Pemakaian Kekayaan Daerah
 - b. Surat Pernyataan Pemohon Tanggal 19 April 2022
3. Dasar Hukum
 - a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air;
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air;
 - e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 08/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi;
 - f. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau;
 - g. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/PRT/M/2016 Tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air Dan Penggunaan Sumber Daya Air
 - h. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
 - i. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 188/525/438.1.1.3/2021 Tentang Besaran Sewa Barang Milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Berupa Tanah Di Atas Pengairan / Sempadan.
4. Lokasi
 - a. Nama Saluran : **Patusan Tersier**
 - b. Desa/Kelurahan : Jabaran
 - c. Kecamatan : Balongbendo
 - d. Titik Koordinat : -725064272. 11233169056

5. Pemanfaatan
 - a. Tujuan : **Perlintasan (jembatan) di atas saluran**
 - b. Jenis Konstruksi : **Beton Bertulang**
 - c. Dimensi : **P. 5,70 M x L. 10 M = 57 M²**
 - d. Peta Lokasi : *Terlampir*
 - e. Gambar Teknis : *Terlampir*
 - f. Status : **Perpanjangan**

6. Pertimbangan-Rekomendasi
 - a. Berdasarkan gambar teknis dan informasi yang disampaikan pemohon serta memperhatikan kondisi lapangan, lokasi yang dimohon **dapat dipertimbangkan** secara teknis;
 - b. Desain Jembatan menjadi tanggung jawab pemohon;
 - c. Bangunan melintang atau sejajar saluran paling sedikit harus berjarak 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) kali kedalaman air normal diukur dari dasar saluran bagi bangunan dibawah saluran atau berjarak 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) kali tinggi jagaan bagi bangunan diatas saluran;
 - d. Segala dampak negatif (baik terhadap lingkungan maupun sosial) yang terjadi selama dan setelah selesai pekerjaan yang diakibatkan oleh pelaksanaan konstruksi (Jembatan) menjadi tanggung jawab pemohon;
 - e. Kegiatan operasi dan pemeliharaan konstruksi Jembatan adalah menjadi tanggung jawab pemohon.

7. Kewajiban Pemohon
 - a. Pada pelaksanaan pekerjaan, aliran air harus tetap mengalir sesuai kapasitas saluran;
 - b. Pemohon wajib memperbaiki semua kerusakan yang ditimbulkan baik langsung maupun tidak langsung, baik jangka pendek maupun jangka panjang yang diakibatkan oleh pelaksanaan pekerjaan pembangunan Jembatan;
 - c. Pemohon wajib menjaga kebersihan, melaksanakan pemeliharaan / normalisasi saluran sepanjang persil secara berkala dan membangun konstruksi saluran (jika belum ada);
 - d. Pemohon wajib menertibkan bangunan liar di sepanjang saluran yang digunakan sebagai akses jembatan;
 - e. Mengadakan Sosialisasi kepada masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat yang berdekatan dengan lokasi Jembatan tersebut;
 - f. Mendapatkan persetujuan dari masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat yang berdekatan dengan Perlintasan (jembatan) di atas saluran;
 - g. Segera mengajukan izin persetujuan Pemanfaatan Saluran/Tanah Pengairan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo selaku pengelola barang;
 - h. Apabila dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kelender setelah dikeluarkannya rekomendasi ini, pemohon tidak mengajukan izin persetujuan pemanfaatan Saluran/Tanah Pengairan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, maka rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku dan pemohon wajib mengembalikan kondisi saluran sesuai kondisi awal.

8. Catatan
 - a. **Rekomendasi ini bukan sebagai izin**, melainkan sebagai salah satu persyaratan administrasi untuk proses pengajuan izin;
 - b. Rekomendasi dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang Rekomendasi tidak memenuhi ketentuan-ketentuan teknis sebagaimana yang tertulis dalam Rekomendasi Pemanfaatan Saluran/Tanah Pengairan pada poin 6 dan 7;
 - c. Apabila di kemudian hari selama jangka waktu berlakunya izin pemanfaatan Jembatan di Patutan Tersier tersebut dibutuhkan Pemerintah untuk kepentingan operasi pemeliharaan saluran dan kepentingan umum lainnya, maka bangunan jembatan tersebut harus dibongkar tanpa ada ganti rugi;
 - d. Gambar Rekomendasi Jembatan menjadi bagian dari Rekomendasi Teknis Pemanfaatan Saluran/Tanah Pengairan ini;
 - e. Dengan dikeluarkannya rekomendasi ini, maka izin pemanfaatan saluran/tanah pengairan Nomor 610/0351/438.5.3/2020 Tanggal 12 Maret 2020 dinyatakan tidak berlaku lagi.
 - f. Apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan tentang garis sempadan saluran dan peruntukannya, pemohon wajib menyesuaikan kembali bangunan tersebut tanpa menuntut ganti rugi kepada pemerintah.
 - g. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan Peraturan Rekomendasi ini akan diadakan perbaikan dan penyesuaian kembali sebagaimana mestinya.

Demikian Rekomendasi Teknis ini disampaikan sebagai bahan untuk proses lebih lanjut.

Plt. KEPALA DINAS PU BINA MARGA DAN
SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN SIDOARJO



Ditandatangani secara elektronik oleh

DWI EKO SAPTONO, S.Sos., MM., MT.

NIP. .197002211990031002

DWI EKO SAPTONO, S.Sos., MM., MT

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19700221 199003 1 002

Tembusan:

- Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kab. Sidoarjo
2. Sdr. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kab. Sidoarjo
3. Sdr. Kepala Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan
Tata Ruang Kab. Sidoarjo



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS PU BINA MARGA DAN
SUMBER DAYA AIR

Jalan Sultan Agung No.17A, Sidoarjo Kode Pos 61218
Telepon (031) 8921942 Fax: (031) 8964766

KETERANGAN
BETALOKASI
1-50.000
• LOKASI DIMAKSUD
: APVOER
: SAL PEMBAWA
: JL. PUD
: JL. PROPINSI
: DESA



Lampiran Surat Kepala Dinas PU Bina Mrga dan SumberDaya

Air Kebupaten

Sidoarjo

Tanggal : 30 April 2022

Nomor : 610/512/438.5.3/2022

No. Registrasi : 22 / 4 / 2022

REKOMENDASI PEMANFAATAN SALURAN/TANAH PENGAIRAN

DESA/KELURAHAN : Jabaran

KECAMATAN : Balongbendo

KABUPATEN : SIDOARJO

PEMOHON : Sdr. Dir. PT. MULTI SPUNINDO JAYA

Sidoarjo, tgl 30 April 2022

Plt. KEPALA DINAS PU BINA MARGA DAN SUMBER DAYA

AIR KABUPATEN SIDOARJO

Ditandatangani secara elektronik oleh



DWI EKO SAPTONO, S.Sos., MM., MT.

NIP. 197002211990031002

DWIEKO SAPTONO, S.Sos., MM., MT

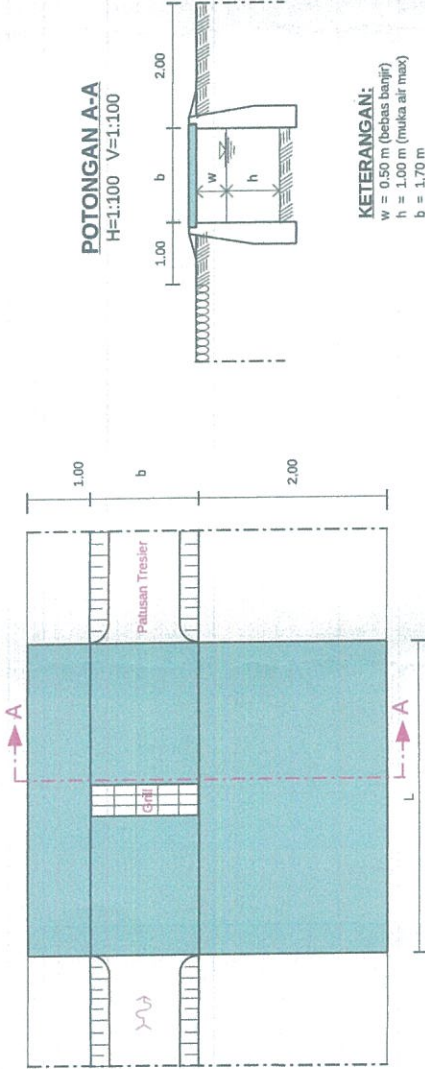
Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19700221 199003 1 002



DENAH JEMBATAN

H=1:200 V=1:100



POTONGAN A-A

H=1:100 V=1:100

KETERANGAN:

w = 0,50 m (bebas banjir)
h = 1,00 m (muka air max)
b = 1,70 m
L = 10,00 m